



SALINAN

## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang . . .

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri:D Nomor 17);
22. Peraturan . . .

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah lembaga perbankan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

6. Penyertaan . . .

6. Penyertaan modal daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jateng yang selanjutnya disingkat RUPS adalah lembaga tertinggi dalam Bank Jateng yang menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
9. Road Map adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang diambil untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.
10. Aset Management Unit yang selanjutnya disingkat AMU adalah Unit yang dibentuk untuk mengelola asset-asset Bank Jateng yang bermasalah pada saat rekapitalisasi perbankan pada tahun 2005, terhadap asset-asset yang bermasalah diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan hasil dari penagihan asset tersebut diserahkan ke Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penyertaan modal.
11. Cadangan Tujuan adalah penyisihan laba perusahaan sebesar 20 % yang digunakan untuk menutup kerugian, apabila tidak dibutuhkan untuk menutup kerugian maka digunakan untuk modal disetor.

## BAB II ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

- a. asas fungsional
- b. asas kepastian hukum
- c. asas efisiensi
- d. asas akuntabilitas
- e. asas kepastian nilai

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud penyertaan modal pada Bank Jateng adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan prosentase saham daerah.

### Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada Bank Jateng adalah:

- a. menjadi pemilik saham yang ikut menentukan arah kebijakan Bank Jateng;
- b. memperkuat permodalan Bank Jateng sesuai yang ditetapkan RUPS.
- c. meningkatkan . . .

- c. meningkatkan daya saing Bank Jateng dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional.
- d. meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah.
- e. mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk bank;
- f. memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

#### BAB IV PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Jateng melalui penempatan modal pada Bank Jateng.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Sertifikat Saham Bank Jateng.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD yang ditetapkan setiap tahun.

#### BAB V BESARAN

##### Pasal 6

- (1) Jumlah nominal kebutuhan penyertaan modal sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 16.655.000.000,- (Enam belas milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bertahap melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

##### Pasal 7

Jumlah nominal penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan akhir Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 7.515.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus lima belas juta rupiah).

##### Pasal 8

Jumlah nominal penyertaan modal Tahun 2012 sebesar Rp. 4.071.000.000,- (Empat milyar tujuh puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari setoran tunai sebesar Rp. 1.579.000.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ditambah share AMU dan Cadangan Tujuan sebesar 2.492.000.000,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 9 . . .

## Pasal 9

Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebesar Rp. 5.069.000.000,- (Lima milyar enam puluh sembilan juta rupiah) akan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan tahun 2016, dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut:

- a. Tahun 2013 sebesar Rp. 1.048.000.000,- (Satu milyar empat puluh delapan juta rupiah);
- b. Tahun 2014 sebesar Rp. 1.139.000.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- c. Tahun 2015 sebesar Rp. 1.307.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh juta rupiah);
- d. Tahun 2016 sebesar Rp. 1.575.000.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden dalam bentuk tunai sebesar angka persentase yang telah ditetapkan dan dihitung berdasarkan jumlah nominal modal yang disertakan pada Bank Jateng.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS Bank Jateng.
- (3) Bank Jateng berhak menerima penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai RUPS atau penambahan modal yang disetor Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dan Bank Jateng wajib melaksanakan keputusan RUPS dalam hal modal disetor.

## BAB VII DEVIDEN

### Pasal 11

- (1) Dalam penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah mendapatkan deviden setiap tahun yang besarnya ditentukan dalam RUPS Bank Jateng.
- (2) Deviden yang diperoleh dari penyertaan modal pada Bank Jateng sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII . . .

BAB VIII  
FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau mengkoordinasikan usaha-usaha penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap kerugian akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 24 Juli 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 24 Agustus 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591204 199103 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha yang teraudit dinyatakan sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Dalam perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalam Perda APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Asas yang digunakan dalam penyertaan modal daerah adalah sebagai berikut:

a. Asas . . .

- a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan SKPD teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas Efisiensi, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. Asas Kepastian Nilai, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar Rp. 7.715.000.000 yang terdiri dari:

- Modal disetor sampai dengan tahun 2006	Rp.1.649.000.000,-
- Tambahan setoran modal setelah Divestasi tahun 2007	Rp. 9.352.135,-
- Tambahan setoran modal dari AMU tahun 2007	Rp. 41.647.865,-
- Tambahan setoran modal tunai tanggal 16 Desember 2007	Rp. 145.000.000,-
- Tambahan setoran modal dari AMU tahun 2008	Rp. 42.000.000,-
- Tambahan setoran modal tunai tanggal 17 Desember 2009	Rp. 294.000.000,-
- Tambahan setoran modal tunai tanggal 17 Desember 2009	Rp.5.000.000.000,-
- Tambahan setoran modal tunai tanggal 21 Desember 2010	Rp. 297.000.000,-
- Tambahan setoran modal dari AMU tahun 2010	Rp. 37.000.000,-

Pasal 8 . . .

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 13